

**PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN DAN KESADARAN,  
TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERKAIT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

**(Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Surakarta)**

**Enjang Setiyawan<sup>1</sup>**

**Sugiarti, SE, M.Sc<sup>2</sup>**

**Eko Madyo Sutanto, SE, M.Si<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi**

**Universitas Setia Budi Surakarta**

<sup>1</sup>e-mail: setiawanop144@gmail.com

<sup>2</sup>e-mail: titinailafreya@gmail.com

<sup>3</sup>e-mail: ekomsutanto@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of Socialization, Understanding, and Awareness of Tax Paying Will Regarding PP No. 23 of 2018. The population in this study is the UMKM taxpayers who are registered at the Pratama Surakarta Tax Office (KPP). The research data used primary data obtained by distributing questionnaires to the UMKM compulsory registered at Surakarta Primary Tax Office (KPP) using the purposive sampling method. The analysis technique used in this study uses descriptive statistics, validity, reliability, classic assumption tests, and multiple regression tests. The results showed that the socialization, understanding, and awareness had a positive effect on the willingness to pay taxes related to PP No. 23 of 2018 at the Pratama Tax Office (KPP) Surakarta.*

**Keywords:** *Effect of Socialization, Understanding, Awareness, Willingness to Pay UMKM Tax.*

**PENDAHULUAN**

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam menopang penerimaan internal negara terkait APBN. Pajak terus menunjukkan eksistensinya dalam menopang penerimaan negara, pemasukan dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan negara terkait dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan juga digunakan untuk subsidi pemerintah terkait pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan untuk mendanai pertahanan dan keamanan hidup bernegara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp. 1.498,9 triliun atau meningkat rata-rata

sebesar 11,3%. Pajak penghasilan (Pph) dalam APBN 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan perpajakan yaitu sebesar 52,6%, sedangkan penerimaan perpajakan dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.618,1 triliun, dan pajak penghasilan juga masih sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak yaitu sebesar 52,9%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbaikan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan tax amnesty berupa penambahan basis pajak. ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id))

UMKM menjadi salah satu objek pajak penghasilan (PPh). Pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%. Kenaikan yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi – transaksi yang timbul dari UMKM ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. Dalam meningkatkan kemauan membayar pajak pelaku UMKM, Pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Direktorat Jenderal (ditjen) Pajak menyebut jumlah pada tahun 2018 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui apa isi dari PP No 23 tahun 2018. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Kebijakan atas turunnya tarif pajak menjadi 0,5% belum secara efektif meningkatkan kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya karena masih banyak Wajib

Pajak yang belum paham terkait PP No. 23 Tahun 2018 khususnya pelaku UMKM. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila pemahaman seorang wajib pajak tidak paham terkait PP No.23 tahun 2018, maka kesadaran timbul untuk mau membayar pajak tidak akan meningkat.

Kemauan membayar pajak sangat mempengaruhi pendapatan negara. Dalam hal ini sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kemauan UMKM untuk membayar pajak melalui sosialisasi dapat memberikan pemahaman sehingga dapat menimbulkan kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak dengan harapan wajib pajak akan mendapat imbal balik atas manfaat pajak oleh Wajib Pajak setelah mau membayar pajak meskipun tidak secara langsung. Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) secara langsung. Pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan. Kesadaran adalah keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak adalah dengan sosialisasi perpajakan oleh Dijen Pajak. Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode – metode yang tepat

Kasus yang terjadi di Kota Surakarta Jawa Tengah adalah minimnya Kesadaran wajib pajak dari sektor UMKM untuk melaporkan dan membayar pajak masih kecil. Pada tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar 2,63 % (Data KPP Surakarta 2019). Tujuan PP No. 23 tahun 2018 dikeluarkan pemerintah adalah untuk meningkatkan kemauan pelaku UMKM untuk membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara dari sector UMKM. Hal ini dikarenakan masih banyak UMKM yang enggan melaporkan dan membayar pajak karena belum paham dengan PP No. 29 Tahun 2018. berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perlu diadakan suatu

usaha dari dirjen pajak untuk meningkatkan pemahaman yang dapat menimbulkan motivasi di dalam diri wajib pajak untuk kesadaran dari kewajiban moral melaksanakan kepatuhan pajak terkait PP No.23 Nomor 2018.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Theory of Planned Behavior*(TPB)**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan tentang perilaku yang muncul karena adanya niat dari individu. Terdapat tiga faktor yang menimbulkan niat perilaku individu (Mustikasari, 2007) yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, Wajib pajak yang memahami perpajakan, akan memiliki keyakinan akan imbal balik manfaat membayar pajak
- 2) *Normatif Belief*, ketika wajib pajak ingin bertindak, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi dari harapan tersebut.
- 3) *Control belief*, timbulnya persepsi tentang seberapa kuat hal – hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), pelaku usaha kena pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Apabila informasi perpajakan dalam hal peraturan dapat memberikan kemudahan, maka mampu mempengaruhi pelaku usaha kena pajak untuk dapat memilih tindakan yang akan diambilnya. Selain itu pengusaha kena pajak juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi dalam tiap tindakannya, hal ini disebabkan oleh hasil pertimbangan antara untung dan rugi serta timbal balik yang diperoleh.

### **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan atau motivasi kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode – metode yang tepat. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Normatif Belief* merupakan

keyakinan terhadap perilaku orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam memenuhi setiap harapan yang dimiliki yang berarti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dilakukan dengan maksud memberikan pemahaman yang menjadi motivasi kepada wajib pajak untuk menimbulkan dorongan untuk kesadaran membayar pajak agar mendapatkan manfaat pajak sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak, contohnya untuk pembangunan fasilitas umum. Bentuk sosialisasi pajak bisa dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan berperan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai berkehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Adiyati (2009) sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan untuk memberikan pengertian dan informasi kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang – undangan perpajakan. Sosialisasi dilakukan agar wajib pajak mendapat informasi tentang perpajakan dan kebijakan pemerintah.

### **Pemahaman**

Tingkat pemahaman seseorang akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil orang tersebut. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, *Behavioral beliefs* merupakan suatu keyakinan individu akan hasil dari kegiatan atau perilaku yang telah dievaluasi yang berarti Pemahaman tentang PP No. 23 tahun 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 yang di revisi berdasarkan pertimbangan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan Wajib Pajak serta meningkatkan Kemauan membayar pajak khususnya pelaku UMKM. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 23 Tahun 2018 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak atas berlakunya PP No. 23 tahun 2018 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018 akan memberikan gambaran Rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya.

### **Kesadaran**

Kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai keadaan wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam pemenuhan perpajakannya. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, *Control belief* merupakan keyakinan tentang hal – hal

yang dapat mendorong maupun menghambat perilaku atau persepsinya mengenai seberapa jauh hal tersebut mempengaruhinya yang berarti Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap Wajib Pajak untuk kesadaran bahwa menunda atau menghambat pajak bukan hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan negara. Kesadaran wajib sendiri yaitu merupakan keadaan wajib pajak dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi realitas. Kesadaran akan penundaan pembayaran pajak yang ada akan merugikan negara dan memperlambat perbaikan serta pembangunan di negara tersebut. Apabila kesadaran bernegara kurang, maka masyarakat akan kurang mengenal pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban (Marihhot, 2010).

### **Kemauan Membayar Pajak**

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) secara langsung. Konsep ini dikembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan untuk membayar, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutama pada pengusaha tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Fitriyani, 2014).

### **Pengertian Pajak**

pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan negara dengan tidak adanya hubungan timbal balik secara langsung yang ditunjukkan.

### **Fungsi pajak**

Fungsi Pajak Perpajakan yang ada disuatu negara memiliki fungsi tertentu didalamnya. Adapun fungsi pajak menurut (Erly Suandy, 2011:14) yaitu:(1) Fungsi penerimaan (Budgetair) merupakan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. (2) Fungsi mengatur (Regulered) merupakan alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial ataupun politik untuk tujuan tertentu .

### **Jenis Pajak**

Jenis pajak Pajak dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Menurut Waluyo, (2010:12) pajak dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok antara lain: (1) Menurut golongan, pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. (2) Pajak menurut sifatnya dikelompokan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. (3) Pajak menurut pemungutan dan pengelolaanya yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

### **Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018**

Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final.

### **Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kalau ditelisik dari kepanjangannya, terlihat bahwa sektor ini terbagi menjadi 3 jenis usaha. Yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Bila mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, pembagian antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah didasarkan pada kepemilikan aset dan omset. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh perseorangan maupun

badan usaha sesuai dengan kriteria mikro. Bila mengacu pada undang-undang maka kriteria usaha mikro adalah asetnya maksimal Rp50 juta dan omsetnya maksimal Rp300 juta. Usaha kecil adalah usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha. Dan bukan anak usaha atau cabang dari perusahaan-perusahaan besar. Usaha kecil memiliki kriteria aset antara Rp 50 juta hingga Rp500 juta dan omsetnya berkisar Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh perseorangan atau badan usaha. Bukan merupakan anak usaha ataupun cabang dari perusahaan besar. Usaha menengah memiliki kriteria jumlah aset berkisar Rp500 juta sampai Rp10 miliar dan omset berkisar Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

### **Hipotesis**

#### **H1 : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak**

Pentingnya sosialisasi perpajakan akan menumbuhkan pemahaman masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami manfaat membayar pajak (winerungan, 2013). Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi dari harapan tersebut. Sosialisasi dilakukan oleh dirjen pajak bertujuan memberikan motivasi untuk menimbulkan kesadaran dari dalam diri wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian widyani (2016) dan Dharma (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **H2 : Pemahaman berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.**

Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada (Mutia, 2014). Tingkat pendidikan yang tinggi akan membantu wajib pajak mempermudah wajib pajak memahami ketentuan undang – undang perpajakan, serta wajib pajak memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikatakan bahwa keyakinan tentang hal-hal yang dapat mendorong maupun menghambat perilaku atau persepsinya mengenai seberapa jauh hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Dari pemahaman yang diberikan saat sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan menimbulkan kesadaran sehingga timbul dorongan untuk mau


membayar pajak dari dalam diri Wajib Pajak karena keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan secara suka rela untuk membangun negara dan memberikan imbal balik kepada diri Wajib pajak sendiri. Hasil penelitian Susilawati (2013) dan Sucandra (2016) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kemauan membayar pajak.**

Kesadaran timbul dari dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena suatu hal. Kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai keadaan wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam pemenuhan perpajakannya (Marziana et al., 2010). *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikatakan bahwa keyakinan tentang hal-hal yang dapat mendorong maupun menghambat perilaku atau persepsinya mengenai seberapa jauh hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Dari sosialisasi dapat memberi pemahaman kepada wajib pajak, setelah paham maka akan timbul kesadaran sebagai warga negara sudah menjadi kewajiban untuk mau membayar pajak karena pajak sudah dimuat dalam peraturan pemerintah dan sudah ditentukan dalam kebijakan pemerintah dan membayar pajak juga salah satu sikap patriotisme yaitu ikut membangun negara. Dalam penelitian Dharma dan Suardana (2014) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara pada wajib pajak sektor UMKM di kota Solo. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknis analisis. Penelitian ini merupakan penelitian casual yang bertujuan menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh sosialisasi, pemahaman, kesadaran, dan moral terhadap kemauan membayar pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kuesioner disebar sebanyak 350 kuesioner dan yang dapat diolah sebanyak 341 kuesioner. Tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 97%.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan program *SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)* dapat diambil kesimpulan bahwa dari tiga variabel yang diteliti memiliki nilai positif signifikan.

### **Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak hal ini diperoleh dari hasil uji t menunjukkan variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0.05. Penelitian ini sejalan dengan Amanda (2017) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winerungan (2013) bahwa kurangnya intensifnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pemahaman sehingga berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sosialisasi dapat menambah pemahaman Wajib Pajak diantaranya besar tarif pajak yang termuat di dalam PP No. 23 Tahun 2018, persyaratan harus dipenuhi untuk membayar pajak, waktu dan tempat pembayaran pajak, serta informasi pajak yang terbaru dari pemerintah.

### **Pengaruh Pemahaman Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak hal ini diperoleh dari hasil uji t menunjukkan variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0.006 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0.05. Hasil ini menunjukkan konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya, Rokhma (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang lain dilakukan oleh Dimas, dkk (2014) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa dari variabel independen terdiri dari tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dari sosialisasi yang sering dilakukan oleh DJP makan Wajib Pajak akan menambah pengetahuan tentang kebaruan pajak UMKM yang dikeluarkan melalui PP No. 23 Tahun 2018. Apabila Wajib Pajak semakin bertambah pemahamannya tentang peraturan pajak yang terbaru hal itu dapat menimbulkan motivasi dari dalam diri Wajib pajak sebagai dorongan untuk sukarela membayar pajak UMKM.

### **Pengaruh Kesadaran Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak hal ini diperoleh dari hasil uji t menunjukkan variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0.05. Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan wajib pajak memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi realitas, dalam hal ini adalah kewajiban warga negara yang harus mengalokasikan dananya untuk iuran kepada negara secara sukarela. Kesadaran Wajib Pajak Umkm sendiri ditimbulkan dari pemahaman dari sosialisasi yang diberikan atas kebaruan pajak Umkm yang dikeluarkan pemerintah melalui PP No 23 Tahun 2018. Hasil penelitian ini konsisten dengan Hardiningsih (2011), Bahwa Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari penelitian ini yang bertujuan untuk menguji kemauan masyarakat dalam membyar pajak di UMKM kota solo dengan menggunakan beberapa variabel yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Kesadaran pengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arum, Harjanti Puspa, 2012., Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Burhan, H. Pratiwi, 2015. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, presepsi wajib pajak tentang sanksi pajak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Banjarnegara. *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Fatmawati, 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 dan implementasi *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel mederasi (pada pelaku UMKM di Gerabah Kosongan). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *ISSN : 1979-4878*, 126-142.
- Mory Septia 2015. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Tanjung Balai Karimun*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

- Nurlaela Siti, 2013. Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman , kesadaran, presepsi terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Universitas Islam Batik Surakarta. Jurnal ISSN : 1693-0827
- Noza, Claressa Ayu Amanda, 2016. Pengaruh tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak dan sosialisasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Studi empiris pada Wajib Pajak UMKM yang terdftrar di KPP pratama salatiga.
- Nugroho, A. Andini,R. Raharjo,K, 2016. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak penghasilan. Studi kasus pada KPP Semarang Candi. *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*
- Permadi, Tedi, Nasir, Azwir, Anisma, Yuneta. *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Peraturan Pemerinah Nomor 23 tahun 2018. Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Rusmayani, Ni Made Lisa. 2017. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Universitas Udayana. *Jurnal ISSN : 2302-8556*
- Rohkma, M. (2016). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Rosi, R. A. (2018). *Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Surakarta: FEB UMS SURAKARTA.
- Suandy, E. (2017). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fsikus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Studi di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari Semarang). *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Widywati dan Nurlid, 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*